

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK YAYASAN PENABULU

Seluruh staf, perwakilan, relawan atau pekerja magang di Yayasan Penabulu diwajibkan untuk memenuhi komitmen atas Kebijakan Perlindungan Anak yang ditetapkan Yayasan Penabulu.

1. Memperlakukan anak-anak dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis, kecacatan, kelahiran atau status lainnya.
2. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku terhadap anak-anak secara tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan atau tidak pantas secara budaya.
3. Tidak melibatkan anak-anak dibawah usia 18 tahun dalam segala bentuk aktivitas seksual, termasuk membayar layanan seksual.
4. Sedapat mungkin, memastikan ada orang dewasa lain saat bekerja didekat anak-anak.
5. Mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak
6. Pada saat melakukan pengambilan dokumentasi audio dan visual yang berkaitan dengan anak-anak untuk tujuan pekerjaan, harus:
 - a. Mematuhi tradisi dan aturan lokal yang berlaku.
 - b. Mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali dari anak tersebut sebelum melakukan pengambilan dokumentasi.
 - c. Memastikan bahwa dokumentasi audio dan visual menampilkan anak-anak dengan cara yang hormat dan bermartabat.
 - d. Anak-anak harus berpakaian yang pantas dan tidak berpose yang bisa dianggap menjurus ke arah seksual.
 - e. Tidak mengungkapkan informasi identitas anak-anak dalam bentuk apapun tanpa seizin orang tua/wali anak.

Jakarta, 20 Maret 2017



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Eko Kurniawan Komara

Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu